



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YANUARIUS KIMKU;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tambat RT/RW. 002/001 Distrik Tanah Miring
Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 24 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS KIMKU bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANUARIUS KIMKU selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (Dua) Bilah Parang Satu Gagang Diikat dengan Karet Warna Hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/Mrk/Epp.2/03/2012 tertanggal 16 Maret 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YANUARIUS KIMKU** Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban YUSTUS TARUMOP**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras jenis sopi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke tempat saksi korban minum dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa berkata "**setan sudah masuki saya**" dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa menyelipkan 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan Terdakwa juga memegang sebuah palu ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar palu tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan karena lemparan palu tersebut tidak mengenai saksi korban sehingga Terdakwa mencabut dua buah parang yang diselipkan dipinggangnya sambil mengejar saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO kemudian saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO berlari sambil masing-masing mengambil.....

mengambil kayu palangan pagar untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi korban dan SIPRIANUS WANGGIMO mengayunkan kayu palangan pagar tersebut ke arah Terdakwa sehingga parang yang ada ditangan kiri Terdakwa terlepas dan karena marah sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan secara sembarangan sehingga mengenai lengan kiri saksi korban dan karena terluka saksi korban lari namun Terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sambil Terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh kemudian Terdakwa pulang ke rumah; ----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YUSTUS TARUMOP mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Dari pemeriksaan luar didapatkan :

Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **YANUARIUS KIMKU** Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSTUS TARUMOP**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras jenis sopi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke tempat saksi korban minum dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa berkata "**setan sudah masuki saya**" dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa menyelipkan 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan Terdakwa juga memegang sebuah palu ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar palu tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan karena lemparan palu tersebut tidak mengenai.....

mengenai saksi korban sehingga Terdakwa mencabut dua buah parang yang diselipkan dipinggangnya sambil mengejar saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO kemudian saksi korban dan saksi SIPRIANUS WANGGIMO berlari sambil masing-masing mengambil kayu palangan pagar untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi korban dan SIPRIANUS WANGGIMO mengayunkan kayu palangan pagar tersebut ke arah Terdakwa sehingga parang yang ada ditangan kiri Terdakwa terlepas dan karena marah sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan secara sembarangan sehingga mengenai lengan kiri saksi korban dan karena terluka saksi korban lari namun Terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sambil Terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh kemudian Terdakwa pulang ke rumah; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YUSTUS TARUMOP mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Dari pemeriksaan luar didapatkan : -----

Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Hubertus Kanggorom :

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 09.00 Wit di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yanuarius Kimku dan yang menjadi korban adalah saksi Yustus Tarumop; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa Penganiayaan tersebut; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi setelah selesai ibadah masyarakat Kampung Tambat memberitahukan bahwa korban Yustus Tarumop dan ditaruh dirumahnya Fidelis sehingga saksi pergi ke sana untuk melihat keadaan saksi korban yang sudah mandi darah dan tidur tertelungkup dan saksi melihat luka besar dibagian punggung dan lengan kiri korban Yustus Tarumop; -----
- Saksi tidak mengetahui dengan mempergunakan alat apa Terdakwa menganiaya saksi korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----

- Bahwa saksi menerangkan akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

1. Saksi Yustus Tarumop :

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 09.00 Wit di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yanuarius Kimku dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras jenis Sopi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke tempat saksi korban minum dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya dirumah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa berkata “*setan sudah masuki saya*” dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa menyelipkan 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan Terdakwa juga memegang sebuah palu ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar palu tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan karena lemparan palu tersebut tidak mengenai saksi korban sehingga Terdakwa mencabut dua puah parang yang diselipkan dipinggangnya sambil mengejar saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo kemudian saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo berlari sambil masing-masing mengambil kayu palangan pagar untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi korban dan Siprianus Wanggimo mengayunkan kayu palangan pagar tersebut ke arah Terdakwa sehingga parang yang ada ditangan kiri Terdakwa terlepas dan karena marah sehingga

Terdakwa.....

Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan secara sembarangan sehingga mengenai lengan kiri saksi korban dan karena terluka saksi korban lari namun Terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sambil Terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh kemudian Terdakwa pulang ke rumah; -----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah palu yang dilemparkan ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yustus Tarumop mengalami Luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----
- Dari pemeriksaan luar didapatkan : -----
- Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi Siprianus Wanggimo :

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 09.00 Wit di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yanuarius Kimku dan yang menjadi korban adalah saksi Yustus Tarumop; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras jenis sopi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam

keadaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk datang ke tempat saksi korban Yustus Tarumop minum dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban Yustus Tarumop dan saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa berkata “*setan sudah masuki saya*” dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa menyelipkan 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan Terdakwa juga memegang sebuah palu ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar palu tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban Yustus Tarumop berhasil menghindar dan karena lemparan palu tersebut tidak mengenai saksi korban sehingga Terdakwa mencabut 2 (dua) buah parang yang diselipkan dipinggangnya sambil mengejar saksi korban Yustus Tarumop dan saksi kemudian saksi korban Yustus Tarumop dan saksi berlari sambil masing-masing mengambil kayu palangan pagar untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi korban Yustus Tarumop dan saksi mengayunkan kayu palangan pagar tersebut ke arah Terdakwa sehingga parang yang ada ditangan kiri Terdakwa terlepas dan karena marah sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan secara sembarangan sehingga mengenai lengan kiri saksi korban dan karena terluka saksi korban lari namun terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sambil terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh kemudian terdakwa pulang ke rumah; -----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menganiaya saksi korban Yustus Tarumop dengan menggunakan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah palu yang dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yustus Tarumop mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----
- Dari pemeriksaan luar didapatkan : -----
- Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----



- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Yustus Tarumop mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi Dominikus Ipkino Karungui :

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 09.00 Wit di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yanuarius Kimku dan yang menjadi korban adalah saksi Yustus Tarumop; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sepengetahuan saksi pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIT pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 Terdakwa dapat pukul dari anak-anak di Kampung Tambat karena pada saat pergantian tahun dalam keadaan mabuk namun saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dapat pukul tersebut, namun pada saat itu saksi saksi korban Yustus Tarumop dan saksi Siprianus Wanggimo mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa namun belum sempat sampai di rumah Terdakwa kembali lagi datang ke tempat kami namun belum sampai tempat kami saksi korban Yustus Tarumop dan saksi Siprianus Wanggimu sedang membujuk korban karena saksi lihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan saksi dari jauh melihat Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terjatuh dan keadaan korban pada saat itu juga dalam keadaan mabuk; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menganiaya saksi korban Yustus Tarumop dengan menggunakan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah palu yang dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yustus Tarumop mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/II/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----



- Dari.....
- Dari pemeriksaan luar didapatkan : -----
- Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi korban Yustus Tarumop mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 09.00 WIT di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Yustus Tarumop; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras jenis Sopi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke tempat saksi korban minum dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa berkata “*setan sudah masuki saya*” dan saat itu Terdakwa menyelipkan 2 (dua) buah parang dipinggangnya dan Terdakwa juga memegang sebuah palu ditangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kemudian Terdakwa melempar palu tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan karena lemparan palu tersebut tidak mengenai saksi korban sehingga Terdakwa mencabut 2 (dua) buah parang yang diselipkan dipinggangnya sambil mengejar saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo kemudian saksi korban dan saksi Siprianus Wanggimo berlari sambil masing-masing mengambil kayu palangan pagar untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi korban dan Siprianus Wanggimo mengayunkan kayu palangan pagar tersebut ke arah Terdakwa sehingga parang yang ada ditangan kiri Terdakwa terlepas dan karena marah sehingga Terdakwa

mengayunkan.....

mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan secara sembarangan sehingga mengenai lengan kiri saksi korban dan karena terluka saksi korban lari namun terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sambil Terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh kemudian Terdakwa pulang ke rumah; -----

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah palu yang dilemparkan ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yustus Tarumop mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi dokter Puskesmas Tanah Miring diperoleh hasil sebagai berikut : -----
- Dari pemeriksaan luar didapatkan : -----
- Pada daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan adanya luka robek ukuran enam kali tiga centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah punggung kiri ukuran enam kali nol koma satu centimeter. Perdarahan aktif tidak ada. Luka robek pada daerah pinggang ukuran delapan belas kali lima centimeter. Perdarahan aktif tidak ada; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas dapat diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tajam; -----
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bilah Parang, Satu Gagang Diikat Dengan Karet Warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 400/009/PKM-TMI/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama Yustus Tarumop yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi, Dokter pada Puskesmas Tanah Miring Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Dari.....
- Dari Pemeriksaan Luar didapatkan :

- Pada Daerah Lengan Atas Sebelah Kiri ditemukan adanya Luka Robek Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentimeter. Titik Perdarahan Aktif Tidak Ada;

- Kesimpulan : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh Bersentuhan Dengan Benda Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

2. **Penganiayaan;**

3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Ad : -----

1. Unsur **"Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Yanuarius Kimku yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** tersebut telah Terpenuhi; -----

2. Unsur **"Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Poros Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yustus Tarumop dengan cara membacok saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang ditangan kanan dan mengenai Lengan Kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Robek pada Lengan Atas Sebelah Kiri Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter, Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentemeter serta Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentemeter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama Yustus Tarumop yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi, Dokter pada Puskesmas Tanah Miring Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan Pada Daerah Lengan Atas Sebelah Kiri ditemukan adanya Luka Robek Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentemeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentemeter. Titik Perdarahan Aktif Tidak Ada. Dengan Kesimpulan Diagnosa : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh Bersentuhan Dengan Benda Tajam; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacok saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan dan mengenai Lengan Kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Robek pada Lengan Atas Sebelah Kiri Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter, Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentemeter serta Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentemeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama Yustus Tarumop yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi, Dokter pada Puskesmas Tanah Miring

Kabupaten.....

Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan Pada Daerah Lengan Atas Sebelah Kiri ditemukan adanya Luka Robek Ukuran Enam Kali Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentimeter. Titik Perdarahan Aktif Tidak Ada. Dengan Kesimpulan Diagnosa : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh Bersentuhan Dengan Benda Tajam, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi; -----

3. Unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**";

Menimbang, bahwa Luka Berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh (Soenarto Soerodibroto, SH, Hal. 72); -----

Menimbang, bahwa akibat Pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan dan mengenai Lengan Kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri menyebabkan saksi korban Yustus Tarumop harus menjalani perawatan selama lebih kurang 1 (satu) bulan di Rumah saksi korban dan selama itu pula saksi korban tidak dapat beraktivitas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa saat ini saksi Yustus Tarumop telah dapat melakukan aktivitasnya kembali dan tidak ada halangan baginya untuk tidak dapat beraktivitas akibat dari Pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama Yustus Tarumop yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi, Dokter pada Puskesmas Tanah Miring Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

• Dari Pemeriksaan Luar didapatkan :

- Pada Daerah Lengan Atas Sebelah Kiri ditemukan adanya Luka Robek Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentimeter. Titik Perdarahan Aktif Tidak Ada;

- Kesimpulan.....
- Kesimpulan : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh Bersentuhan Dengan Benda Tajam;

Bahwa bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacok saksi korban Yustus Tarumop dengan menggunakan tangan kanan yang memegang parang kearah saksi korban Yustus Tarumop sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Lengan Kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Robek pada Lengan Atas Sebelah Kiri Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter, Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentimeter serta Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 400/009/PKM-TM/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama Yustus Tarumop yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrina Kalangi, Dokter pada Puskesmas Tanah Miring Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan Pada Daerah Lengan Atas Sebelah Kiri ditemukan adanya Luka Robek Ukuran Enam Kali Tiga Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Punggung Kiri Ukuran Enam Kali Nol Koma Satu Sentimeter. Perdarahan Aktif Tidak Ada. Luka Robek pada Daerah Pinggang Ukuran Delapan Belas Kali Lima Sentimeter. Titik Perdarahan Aktif Tidak Ada. Dengan Kesimpulan Diagnosa : keadaan tersebut di atas dapat diakibatkan oleh Bersentuhan Dengan Benda Tajam. Yang mana atas pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban Yustus Tarumop menyebabkan saksi korban Yustus Tarumop harus mendapat perawatan selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah menjalani perawatan tersebut kondisi saksi korban Yustus Tarumop mulai membaik dan saat ini saksi korban Yustus Tarumop dapat menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak ada hambatan dalam melakukan aktivitasnya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Mengakibatkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka

Berat'

ini

tidak

Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Dakwaan Primair tidak Terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang* *siapa;*

2. *Penganiayaan;*

Ad : -----

1. Unsur *"Barang* *siapa"*;

Menimbang, bahwa unsur *"Barang siapa"* dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur *"Barang siapa"* telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur *"Barang siapa"* dalam Dakwaan Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----

2. Unsur *"Penganiayaan"*;

Menimbang, bahwa unsur *"Penganiayaan"* dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur *"Penganiayaan"* telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur *"Penganiayaan"* dalam Dakwaan Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan “*Penganiayaan*”; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa.....

Bahwa kesalahan Terdakwa bukan semata-mata kerana perbuatan yang dilakukannya saja akan tetapi hal itu lebih disebabkan karena Terdakwa pada saat itu sedang dipengaruhi minuman keras; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan barang bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dengan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat.....

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS KIMKU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS KIMKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*"; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (Delapan) Bulan; -----
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Bilah Parang, Satu Gagang Diikat Dengan Karet Warna Hitam; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1000,- (Seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 oleh kami LAURENSIUS BAPA, SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENYAMIN, SH	LAURENSIUS BAPA, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti, MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos